

Nalar Ekologi Dalam Perspektif Islam

Saefullah

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Biruni Cirebon

ipung75@gmail.com

Abstract: *Problems of the environment now show an alarming rate. Various facts environmental destruction on Earth has made its inhabitants disturbed. This paper seeks patterned library research and browse for Islamic contribution in solving this problem. As a result, Islam gives a great attention to the various problems of human life, including the environment. This formulation is different from Western modernist views of scientists who tend to use a technical approach only, without looking at other aspects. In fact, using a technical approach alone is not sufficient, but it also requires other approaches, including the transcendent and profane.*

Keywords: *human error, khalifah fi al-ard, islam rahmatan lil 'alamin, local wisdom*

Abstrak: *Problematika lingkungan hidup hingga saat ini kian menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan. Berbagai fakta kerusakan lingkungan yang terjadi di Bumi telah menjadikan penghuninya terusik. Tulisan ini bercorak library research dan berupaya menelusuri kontribusi Islam dalam menyelesaikan masalah ini. Hasilnya, Islam memberi perhatian besar pada berbagai problematika kehidupan manusia, termasuk terhadap lingkungan hidup. Rumusan ini tentu berbeda dengan pandangan ilmuwan modernis Barat yang cenderung menggunakan pendekatan teknis saja, tanpa melihat aspek-aspek lain. Padahal, menggunakan pendekatan teknis semata tidak mencukupi, namun juga membutuhkan pendekatan lain, di antaranya yang bersifat transendental dan profan.*

Kata Kunci: *human error, khalifah fi al-ard, islam rahmatan lil' alamin, kearifan lokal*

PENDAHULUAN

Mungkinkah bumi masih menjadi planet yang paling nyaman dihuni oleh makhluk *biotic* dan *abotic* ciptaan Allah SWT, ketika pada saat yang bersamaan ia didera beragam kerusakan dan bencana? Akankah ilmu pengetahuan atau agama, khususnya Islam, memberikan perhatian sekaligus turut andil dalam menyelesaikan problematika ini?

Dua pertanyaan tersebut tentu butuh jawaban yang tidak singkat tetapi juga sistematis, mendalam, dan luas. Hal ini terjadi karena tingkat kerusakan alam semakin parah dan terjadi di berbagai belahan dunia, sehingga penyelesaiannya juga tidak sederhana. Bahkan, saat ini penghuni bumi, utamanya manusia, tengah didera kekhawatiran akibat munculnya beragam dampak kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan mereka.

Padahal pada awalnya, di planet yang diciptakan Allah SWT dengan asas keseimbangan, harmonik, terukur dan berkesinambungan selama enam masa ini bisa ditemukan sejumlah daya dukung sehingga mampu bereksistensi secara teratur dalam menunjang kehidupan makhluk *biotic* maupun lingkungan yang bersifat *abiotic* (QS Al-Hijr:19, 21, 22 dan QS Al-Mu'minun:18). Tak heran jika bumi dianggap sebagai satu-satunya planet yang unik dan paling nyaman ditempati dalam galaksi tata surya kita.

Dalam jarak yang tepat dengan matahari (49,6 juta kilometer), planet berusia 4,6 miliar tahun ini memiliki suhu yang hangat berkisar 15 derajat celsius (Meyers, dkk, 2005) sekaligus diselimuti atmosfer yang dapat melindunginya dari radiasi berbahaya (Burnie, 2004). Dengan kondisinya yang hangat, air dapat mencair sehingga bisa digunakan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang menempatnya. Planet berdiameter 12.756 kilometer ini juga memiliki kandungan oksigen yang memadai sebagai material vital bagi kehidupan.

Namun, sejak beberapa dekade terakhir, bumi terus diselimuti berbagai problematika yang cukup serius. Belum usai pencegahan *Global warming* dilakukan, kebakaran hutan terus merambat dan pembalakan liar (*Illegal Logging*) pun makin merajalela. Bahkan, jauh-jauh hari warga bangsa di dunia juga disibukkan untuk menuntaskan pencemaran laut akibat *crude oil*, abrasi pantai, pencemaran udara, krisis air, problem sampah, kerusakan terumbu karang, pencemaran ribuan bahkan puluhan ribu Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dampak kegiatan galian golongan C dan sejenisnya. Kenyataan ini semakin diperparah dengan beragam bencana seperti gempa, tsunami, banjir, angin topan, badai tornado, longsor, gunung meletus dan bencana lainnya.

Kondisi demikian jelas mengancam kehidupan makhluk penghuni bumi, termasuk manusia. Karena kerusakan alam akibat *global warming* saja, berdasarkan laporan panel PBB untuk perubahan iklim atau *United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC)

pada 19 Nopember 2007, seperti dikutip Kompas Cyber Media, akan berdampak pada risiko punahnya sekitar 20 hingga 30 persen spesies tumbuhan dan hewan jika temperatur global meningkat sebesar 2,7 derajat fahrenheit atau setara 1,5 derajat celsius. Ancaman tersebut akan meningkat menjadi 40 hingga 70 persen jika kenaikan temperatur mencapai 3 derajat fahrenheit. Yang lebih mengkhawatirkan yakni ancaman peningkatan ketinggian air laut rata-rata 0,175 cm per tahun yang berdampak pada penderitaan sekitar 75 hingga 250 juta penduduk Afrika akibat kekurangan sumber air. Warga di sejumlah kota besar di Asia juga akan menanggung risiko terlanda banjir dan rob tahun 2020.

Kerusakan alam ini terjadi akibat peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 70 persen antara tahun 1970 hingga 2004 lalu sehingga suhu global meningkat rata-rata 1,3 derajat fahrenheit (setara 0,72 derajat celsius) dalam 100 tahun terakhir. Risiko-risiko lain tentu muncul akibat berbagai kerusakan yang menjadi indikator penurunan kualitas lingkungan di planet ini.

Persoalan ini jelas membutuhkan upaya untuk mengantisipasi dan mencegahnya, tidak hanya sebatas upaya teknis, namun yang jauh lebih penting yakni merumuskan langkah-langkah mendasar guna mencegah kerusakan alam yang lebih parah, di antaranya dengan memperbaiki perilaku dan mental manusia melalui penerapan langkah-langkah berbasis budaya ekologis.

Penelitian ini menitikberatkan pada perspektif agama Islam dalam menyikapi problematika lingkungan hidup. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pijakan yang tepat dalam menyelesaikan problematika kerusakan lingkungan hidup. Penajaman visi keislaman yang dijadikan sebagai fokus dalam penelitian ini tidak saja bertujuan untuk menemukan pijakan teologis dalam masalah ini, namun juga diharapkan dapat menelisik sudut pandang budaya dalam konteks perbaikan mental dan perilaku manusia dalam memperlakukan alam semesta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jejak-jejak Kajian Lingkungan

Sejauh ini penelitian mengenai problematika lingkungan hidup dan penanganannya dalam sudut pandang keislaman masih cukup terbatas. Keterbatasan ini berakibat pada tidak maksimalnya penggunaan bahan kajian sebagai rujukan dalam penelitian ini. Namun demikian, peneliti menemukan hasil riset yang relevan dalam kajian ini.

Pertama, penelitian Nur Kamaliah (2015) bertajuk “Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang membahas persoalan lingkungan hidup dalam perspektif al-Qur’an, hadits dan fiqh sekaligus membandingkannya dengan UU 32/29, PP 27/2012, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah.

Hasilnya diperoleh perbedaan antara kedua hukum tersebut berkaitan dengan pengertian pengelolaan lingkungan hidup, dasar hukum, ruang lingkup serta jenis sanksi yang dijatuhkan. *Kedua*, Penelitian Lia Kian (2014) bertema “*Green City Model* dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa semakin terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi perkotaan dalam etika bisnis yang terpelihara dari proses pertumbuhan ekonomi perkotaan, maka model kota hijau yang bersih, rapi, aman, nyaman, ramah lingkungan dan penuh dengan nilai seni sebagai model kota berkelanjutan semakin dapat diwujudkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen perkotaan dengan pendekatan ekonomi Islam.

Ketiga, penelitian bersama oleh Mimit Primastanto, Ratih Prita Dewi, Edi Susilo dengan judul “Perilaku Perusakan Lingkungan Masyarakat Pesisir dalam Perspektif Islam: Studi Kasus pada Nelayan dan Pedagang Ikan di Kawasan Pantai Tambak, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar Jawa Timur.” Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang dibarengi dengan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kurang pemahannya nelayan dan pedagang setempat dalam menjaga lingkungan, termasuk minimnya peran penyuluh lingkungan sehingga mengakibatkan nelayan atau pedagang melakukan perusakan lingkungan. Padahal, regulasi pengelolaan kelestarian alam yang dibuat pemerintah pusat dipandang para peneliti sudah konsisten dan selaras dengan hukum Islam yang dinilai ideal dalam penelitian ini.

Dua penelitian di atas berupaya membahas pengelolaan lingkungan berdasarkan pendekatan yang berbeda, yakni hukum Islam dan ekonomi Islam. Sedangkan penelitian bersama Mimit Primastanto dan kawan-kawan merupakan studi lapangan di kawasan Pantai Tambak, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar Jawa Timur untuk mengungkap perilaku perusakan lingkungan oleh para nelayan dan pedagang di kawasan pesisir tersebut dengan sudut pandang kajian keislaman.

Dengan mempertimbangkan beberapa hasil penelitian tersebut, riset ini berupaya mencari sudut pandang Islam yang bersifat nonteknis dan berbeda dengan ketiga penelitian dimaksud melalui upaya menelisik problem mendasar penyebab maraknya kerusakan lingkungan. Penajaman pada perbaikan mental manusia dengan fokus cara pandang, karakter dan perilaku yang kurang bijaksana dalam mengelola lingkungan diharapkan dapat mengantarkan kajian Islam terhadap problem mendasar kerusakan lingkungan sekaligus solusi alternatif yang tepat dalam menyelesaikannya.

Mengungkap Penyebab Utama Krisis Lingkungan

Jika ditelusuri secara lebih runtut, kerusakan lingkungan di bumi terjadi akibat dua penyebab yang memengaruhinya, yakni faktor alamiah dan kesalahan manusia dalam

mengelola lingkungan. Fakta tersebut bisa ditelusuri dari terjadinya kerusakan lingkungan sejak dahulu hingga kini seperti terlihat dari keterangan berbagai sumber kepustakaan yang mengungkapkan berbagai proses kerusakan lingkungan di bumi. Terkait dengan masalah ini, sejumlah ayat Al-Qur'an telah menunjukkan berbagai bencana sebagai azab bagi manusia karena kelalaian dan perilaku menyimpang dari ketentuan yang digariskan Allah SWT. Antara lain banjir pada zaman Nabi Nuh AS, angin topan di era Nabi Hud AS, gempa yang dialami kaum Samud di zaman Nabi Saleh AS, suara keras dan hujan batu yang menimpa kaum Nabi Luth AS serta gempa disertai suara keras yang diadzabkan kepada kaum Nabi Syuaib AS merupakan beberapa bencana alam yang telah mengakibatkan kerusakan di bumi. Azab dimaksud ditimpakan oleh Allah SWT untuk mengingatkan manusia atau kaum yang mendapat azab tersebut agar menyadari kesalahannya (Kemenag RI, 2012: 273-278).

Sejumlah ayat Al-Qur'an secara khusus mengungkap kerusakan lingkungan akibat kesalahan atau ulah tangan manusia yang kurang arif mengelola dan memanfaatkan potensi alam. Allah SWT telah mengingatkan melalui QS Al-Rum ayat 41 yang berbunyi: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"

Dalam pandangan Islam, bencana merupakan *sunnatullah* yang tidak pernah berubah dan berganti sejak masa lalu hingga kini. Manakala perilaku menyimpang yang diakibatkan oleh rusaknya mentalitas dan keimanan manusia terus berlangsung secara massif dan membudaya, maka Allah SWT akan meresponnya dengan menurunkan bencana seperti yang menimpa umat-umat di masa lalu (Kemenag RI, 2012: 247).

Terkait dengan masalah ini, sejumlah pakar dan pemerhati masalah lingkungan telah mengungkapkan pandangannya. Irwan (2014: 11) menyebut perkembangan penduduk dengan estimasi kebutuhan yang terus meningkat, proses industrialisasi, pembangunan sarana umum, pemakaian insektisida tak ramah lingkungan, penggunaan unsur radio aktif yang abai terhadap prinsip-prinsip ekologi kian mempercepat perubahan bahkan kerusakan lingkungan.

Senada dengan Zoer'aini, Rahmadi (2000: 4-7) mensinyalir lima faktor penyebab rusaknya lingkungan hidup, yakni: *Pertama*, revolusi ilmu pengetahuan yang menyokong kemajuan teknologi di sektor industri, pertanian, transportasi dan komunikasi. *Kedua*, kegiatan peternakan dan penggembalaan yang berlebihan, usaha pertanian yang salah, penggundulan hutan serta aktivitas industri dan tambang seiring dengan cepatnya pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan sumber daya alam. *Ketiga*, kegiatan ekonomi yang berorientasi keuntungan maksimal dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-

besaran. *Keempat* dan *kelima* yakni orientasi politik dan tata nilai moral yang tidak ramah lingkungan.

Gelombang kapitalisasi ekonomi dan industrialisasi, pembangunan serta pemanfaatan sumber daya alam secara kurang bijaksana untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang terus meningkat telah menjadi penyebab kerusakan lingkungan semakin parah. Bahkan, terdapat tiga peristiwa revolutif di bidang ekonomi yakni revolusi pertanian, industri dan revolusi informasi yang menurut Burnie (2004: 27), telah menyebabkan proses perusakan habitat lingkungan hidup, alih fungsi lahan, serta eksploitasi sumber daya yang tak ramah lingkungan. Namun, dalam amatan Sunu (2001:12), revolusi industri melalui penemuan mesin uap dan motor merupakan pemberi andil sangat besar bagi kerusakan alam.

Dengan demikian, aspek *human error* ditengarai sebagai penyebab paling dominan bagi kerusakan lingkungan dibanding faktor lainnya. Oleh karenanya, tak berlebihan jika muncul klaim bahwa aspek ini telah menjadi penyumbang terbesar bagi kerusakan alam. Pemanfaatan potensi alam yang demikian *massif* dan abai terhadap prinsip-prinsip ekologi telah mengakibatkan lingkungan menjadi tidak seimbang dan mengalami kerusakan.

Mengenai kerusakan mental manusia, Keraf (2010:2) mengungkapkan, tiga sikap mental manusia yang kurang bijaksana dalam memperlakukan alam yakni mementingkan diri sendiri, tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Hal itu semakin diperparah oleh tata nilai, kondisi sosial-budaya dan paradigma ilmu pengetahuan Cartesian bercorak *mekanistik-reductionis* yang selama ini mendominasi tradisi akademik dan berpengaruh terhadap praktik kehidupan manusia di dunia.

Manusia: *Khalifah* dan Problem Mental

Manusia telah mendapatkan mandat untuk menjadi *kehalifah fi al-ardli* (pengganti atau wakil Allah SWT di bumi) yang mengharuskannya tidak hanya mengambil manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhannya, namun juga mengelola dan menjaganya secara bijaksana agar tetap seimbang, harmonik, terukur dan lestari. Tugas sebagai khalifah itu diberikan bersamaan dengan tugas individualnya sebagai *'abdullah* (hamba Allah) untuk menunaikan kewajiban-kewajiban ibadah personalnya, antara lain melalui hubungan vertikal dengan Allah SWT.

Kekhalifahan dalam konteks ini meliputi tiga unsur yakni manusia, alam raya serta hubungan manusia dan alam raya. Hubungan manusia dan alam tidak dipandang sebagai hubungan penakluk dan yang ditaklukkan, tapi hubungan dalam kebersamaan dan ketundukan kepada Allah SWT. Bahkan hubungan antara manusia dan alam diposisikan sebagai pemelihara yang saling membutuhkan satu sama lain. Artinya, dalam konteks tugas

manusia sebagai khalifah adalah memelihara dan memakmurkan bumi (Shihab, 1992: 29 dan 295).

Kata *Khalifah* juga dimaknai Shihab (2007:142) sebagai yang menggantikan Allah SWT dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-Nya, sehingga kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya demi memperturutkan hawa nafsu dan keserakahan manusia adalah pelanggaran bahkan pengkhianatan terhadap terhadap makna dan tugas kekhilafahan tersebut. Dengan demikian, tak berlebihan jika disebutkan bahwa faktor *human error* dalam konteks kerusakan alam ini terwujud dalam bentuk tidak digunakan cara-cara yang benar sesuai ketetapan Allah SWT oleh manusia dalam mengelola alam.

Dalam persoalan inilah, Islam menitikberatkan perbaikan mental atau akhlak manusia dalam bentuk pelurusan akidah –khususnya yang tereksresi dalam bentuk perilaku buruk saat memperlakukan lingkungan dibanding perbaikan fisik dan teknis untuk mencegah kerusakan alam. Mentalitas atau akidah berdimensi perilaku yang perlu diperbaiki itu antara lain sikap *israf* (berlebihan), *itraf* (bermewah-mewah) serta mencegah hal-hal yang bersifat mubadzir.

Karena kerusakan mental seseorang akan mendorongnya melakukan tindakan destruktif terhadap alam. Kerusakan mental ini, berdasarkan tafsir tematik; pelestarian lingkungan hidup (Shihab, 2007:247), dibagi menjadi dua yakni kerusakan mental yang mendorong seseorang melakukan tindakan destruktif yang secara langsung dan yang secara tidak langsung merusak alam.

Perilaku destruktif yang bersifat langsung tersebut terwujud melalui kegiatan *illegal logging*, eksplorasi sumber daya alam secara massif, membabi-buta dan kurang bijaksana, membuang limbah sembarangan, membangun tanpa memerhatikan sumber resapan air dan sebagainya. Sedangkan kerusakan mental yang secara tidak langsung merusak alam berupa sikap serakah, rakus, arogansi kekuasaan, korupsi, gratifikasi, kufur, syirik dan sebagainya.

Jika mental buruk ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan berpengaruh pada munculnya perilaku destruktif. Perbuatan buruk tersebut jika terjadi secara terus-menerus akan menjadi budaya negatif dalam kehidupan manusia saat memperlakukan alam.

Untuk memperjelas perilaku destruktif manusia terhadap alam semesta, pada bagian ini juga akan diuraikan tiga *terminology* Al-Qur'an untuk mengungkap perilaku menyimpang manusia terhadap alam yakni term *fasad* (50 kali), *halaka* (68 kali) dan term *sa'ua* (30 kali).

Term *fasad* digunakan untuk menyebut beberapa perilaku manusia yakni perilaku menyimpang atau tidak bermanfaat, ketidakteraturan, perilaku destruktif, menelantarkan atau tidak peduli dan kerusakan lingkungan.

Istilah *halaka* diterapkan untuk menyebut hilangnya sesuatu dari diri seseorang, menghabiskan harta benda, kerugian atau kemudharatan atau kehancuran berupa kerusakan alam, makna kematian, fana, dan kebinasaan dan kehancuran kolektif. Sementara istilah *sa'a* lebih banyak digunakan untuk menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan suatu persoalan baik terpuji maupun tercela, kecuali beberapa ayat yang mengarah langsung pada perusakan lingkungan.

Sedangkan term *fasad* digunakan tidak hanya untuk menyebut kerusakan fisik, seperti banjir, pencemaran, gempa, akan tetapi juga nonfisik (mental). Bahkan kerusakan lingkungan secara fisik seperti *global warming*, pencemaran, lahan kritis, banjir dan sebagainya, namun juga kerusakan nonfisik berupa sikap syirik, kafir, munafik dan semacamnya.

Penggunaan tiga istilah tersebut mengantarkan kita untuk menemukan keterkaitan erat antara kerusakan lingkungan dan rusaknya mental manusia yang tereksresi pada kekeliruannya dalam memperlakukan dan mengelola alam. Dengan demikian, kerusakan fisik disebut sebagai akibat dari kerusakan mental atau akidah manusia yang terepresentasi melalui perilaku menyimpang, merusak dan tidak bermanfaat. Artinya, faktor mental atau akidah berdimensi perikulah yang menjadi penyebab paling dominan bagi kerusakan lingkungan di bumi (Kemenag RI, 2012: 211-216).

Dari berbagai uraian di atas, tampak secara jelas bahwa Islam memandang pentingnya upaya menjaga keseimbangan, keterukuran, harmonisasi dan kelestarian alam. Urgensi upaya menjaga kualitas lingkungan ini terletak pada bagaimana manusia mengambil contoh dari berbagai kerusakan dan bencana alam yang pernah terjadi. Efeknya diharapkan akan membuat manusia tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan umat-umat manusia pada masa lalu dan menghindari berbagai perilaku yang menyimpang dari ketentuan Allah SWT agar selamat dari dampak kerusakan alam yang ditimbulkan oleh perilaku negatifnya.

Spirit Islam ramah lingkungan tersebut mengajak umat manusia agar menjadi pelaku aktif dalam menjaga lingkungan serta melestarikannya (QS Al-Ruum: 9), tidak membuat kerusakan alam (QS Al-Ruum: 41) dan membiasakan diri bersikap dan berperilaku ramah lingkungan (QS Huud: 117)

Setidaknya, ada sejumlah alasan yang dapat disimpulkan dari beberapa ayat Al-Qur'an mengenai kewajiban menjaga kualitas lingkungan, yaitu:

Pertama, manusia memiliki ketergantungan terhadap alam, baik sebagai tempat hidup dan bertempat tinggal, maupun untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. *Kedua*, segala sesuatu, termasuk alam semesta, diciptakan secara seimbang dan berpengaruh pada keseimbangan makhluk di bumi. *Ketiga*, segala yang berada di alam untuk kepentingan

manusia sehingga manusia harus menjaganya agar alam tetap memberikan manfaat untuk memenuhi berbagai kepentingan manusia. *Keempat*, alam sebagai sumber rezeki melalui tumbuhan, hewan dan berbagai potensi lainnya (Kemenag RI, 2012: 9-12).

Dalam persoalan inilah, menurut hemat penulis, Islam bisa mewujudkan perannya baik sebagai agama, sistem nilai maupun institusi pengikat bagi penganutnya. Peran tersebut bisa diimplementasikan melalui proses transformasi nilai-nilai ramah lingkungan dan menjadi “bengkel” untuk memperbaiki mentalitas muslim dan komunitas sosial pada umumnya.

Antroposentrisme v.s. Ekologi Islam: Kontestasi Paradigmatik

Perilaku manusia, sangat ditentukan oleh pola pikir yang melatarbelakanginya. Pola pikir itu kemudian terinternalisasi menjadi sikap mental dan karakternya. Pola pikir dan sikap itu kemudian memengaruhi ekspresi perilakunya. Manakala pola pikir seseorang kurang *shahih*, maka akan berdampak terhadap mental dan karakternya yang kurang benar. Ini pula yang kemudian berpengaruh pada ekspresi perilaku yang dikerjakannya. Dengan demikian, perilaku manusia yang keliru terhadap lingkungan dipicu oleh pola pikirnya yang kurang *shahih* dalam memandang eksistensi alam dan bagaimana sejatinya peran kekhilafahan yang diembannya mesti ditunaikan.

Dengan memperbaiki dan mengubah cara pandang manusia yang cenderung keliru terhadap lingkungan, diharapkan akan berpengaruh pula pada perubahan sikap dan perilaku terhadap lingkungan. Ini sejalan dengan pandangan Naess (1993:31), yang menggariskan bahwa krisis lingkungan hidup dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal.

Kesalahan cara pandang manusia terhadap dirinya, alam semesta dan hubungan antara manusia dan alam ini bermuara pada berlebihannya penerapan etika *antroposentris*. Etika *antroposentris* merupakan pengejawantahan dari filsafat *antroposentrisme*. Filsafat ini merupakan antitetik dari filsafat kealaman yang sebelumnya mendominasi corak berpikir keilmuan yang dipelopori Socrates dan dikembangkan oleh murid-muridnya seperti Plato, Aristoteles, Aristopos, Zeno dan Apicurus.

Etika ini memosisikan manusia sebagai pusat dan penguasa alam semesta sehingga boleh melakukan apa saja terhadap alam agar kebutuhannya terpenuhi. Ia dibangun atas prinsip yang menempatkan manusia sebagai titik sentral di alam realitas. Pengetahuan, seni, moralitas, bahkan agama –termasuk alam dan seisinya—selalu dihubungkan dengan kegunaannya bagi manusia dalam meraih kesejahteraan hidupnya (Djono dan Sumarna, 2006:83-87).

Paradigma dan cara pandang *antroposentris* inilah yang sekian lama mendominasi corak berpikir dan perilaku manusia dalam memperlakukan alam beserta isinya. Alam terus dimanfaatkan untuk kepentingan manusia melalui eksploitasi yang kadangkala juga sangat berlebihan dan tidak memerhatikan keseimbangan, keterukuran, harmonisasi maupun kelestariannya. Tindakan eksploitatif ini identik dengan tindakan mengingkari perintah-Nya sama halnya dengan sikap aniaya yang mendatangkan bencana-bencana alam, sebagai peringatan bagi umat manusia (Rokib, 2012: 53-77).

Etika *antroposentris* ini kemudian digugat karena ditengarai telah menjadi sumber dari berbagai prahara lingkungan hidup yang demikian serius. Ia dianggap memiliki tiga kesalahan fundamental, yakni manusia dipandang hanya sebagai makhluk sosial, bukan makhluk ekologis, hanya memberlakukan ketentuan moral bagi komunitas manusia, bukan makhluk lain, dan etika ini dipengaruhi oleh paradigma mekanistik-reduksionis ilmu pengetahuan yang memisahkan manusia sebagai subyek pengetahuan dan alam sebagai obyeknya (Keraf, 2010:3-8).

Untuk menyikapi cara pandang yang dianggap keliru ini kemudian lahir konsep baru yang dianggap lebih bijaksana dan tepat dalam memperlakukan alam sekaligus sebagai antitesa terhadap dominasi *antroposentrisme*.

Perspektif baru tersebut antara lain konsep *biosentris* dan *ekosentris* yang menempatkan seluruh komponen alam sebagai kesatuan yang *holistic* dengan semangat *antropocosmic*. Cara pandang tersebut menempatkan manusia sebagai bagian integral dari alam semesta yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Etika ini memandang manusia bernilai sama dengan alam sehingga sejatinya tidak mementingkan diri sendiri, namun juga memerhatikan hak asasi alam dengan mengatur dan mengelolanya secara seimbang, harmonis, terukur dan lestari.

Sedangkan *biosentris* menempatkan alam sejajar dengan manusia. Jika manusia memiliki hak untuk memanfaatkan alam, maka alam pun memiliki hak untuk dikelola secara seimbang dan teratur. Dengan kata lain, secara moral manusia memiliki hak untuk memanfaatkan alam, namun tidak boleh secara berlebihan dan semena-mena, karena alam juga memiliki hak untuk dilindungi kelestariannya sekaligus diselamatkan dari kerusakan dan kepunahan.

Konsepsi Islam mengenai etika lingkungan tampak dari mandat kekhilafahan yang diberikan kepada manusia untuk menjadi wakil Allah SWT di bumi yang mengharuskannya tidak hanya mengambil manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhannya, namun juga bagaimana mengelola dan memakmurkan alam semesta. Keberpihakan Islam terhadap etika lingkungan bercorak *anthropocosmic* ini tampak dari tuntutan Islam yang menempatkan hubungan antara manusia dan alam sebagai hubungan dalam kebersamaan dan ketundukan

kepada Allah SWT melalui perwujudan eksistensi dan hak asasi kedua makhluk Allah SWT tersebut. Manusia bahkan diposisikan sebagai pemelihara yang saling membutuhkan satu sama lain dalam konteks mengelola menjaga alam semesta agar tetap seimbang, harmonik, terukur dan lestari.

Nilai-nilai itulah yang selama ini menjadi pedoman ajaran Islam terkait dengan keberpihakannya terhadap pelestarian lingkungan hidup. Hal itu pulalah yang sejatinya harus menjadi komitmen moral bagi setiap muslim bahwa menjaga keberlanjutan dan keteraturan alam semesta adalah kewajiban. Persoalannya kemudian adalah bagaimana menjadikan spirit ramah lingkungan itu bisa mendorong implementasinya secara praktis dalam bentuk kebiasaan dan budaya ramah lingkungan, baik dalam konteks keseharian, melalui kegiatan ekonomi, pembangunan dan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Karena mandat sebagai khalifah untuk mengelola dan memak-murkan bumi sekaligus pemelihara eksistensi alam semesta juga tidak akan berarti apa-apa jika peran tersebut tidak diwujudkan dalam perilaku keseharian. Bahkan akan dianggap sebagai pengkhianatan dan diposisikan tidak bermoral ketika manusia justru merusak eksistensi dan keberlanjutan alam semesta.

Demi mewujudkan tata lingkungan yang berkualitas secara berkesinambungan, maka perlu memperjelas spirit Islam ramah lingkungan. Dalam konteks inilah membutuhkan desai rancang bangun ilmu pengetahuan Islam mengenai lingkungan yang turut melengkapi khazanah keilmuan kontemporer. Istilah Ilmu *Fiqh Biab*, akhlak dan tasawuf ekologis, metode studi lingkungan islami, barangkali bisa menjadi istilah alternatif bagi ilmu dimaksud.

Dalam Islam, seperti diuraikan Al-Ghazali, terdapat tiga klasifikasi ilmu yakni ilmu yang *mahmudah* atau terpuji, ilmu yang *mubah* atau dibolehkan serta ilmu yang *madhmumah* atau tercela. Sedangkan terkait dengan penguasaannya, ilmu terbagi menjadi dua yaitu ilmu *farḍlu ‘ain* yang harus dikuasai setiap individu dan ilmu yang *farḍlu kifayah* yang penguasaannya cukup diwakili oleh satu atau sebagian orang saja.

Ilmu pengetahuan Islam mengenai lingkungan hidup meskipun bukan tergolong ilmu yang wajib dipelajari, namun perlu dirumuskan dan dibentuk karena ia dapat dikategorikan sebagai ilmu yang baik. Dalam hal cara memperolehnya, ilmu dibagi menjadi dua yakni ilmu yang *dharuri* dan *iktisabi*. Ilmu yang *dharuri* adalah ilmu yang diperoleh melalui insting tanpa melewati indera. Sedangkan ilmu yang *iktisabi* adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan berpikir.

Dalam konteks penyusunannya, rumusan ilmu ekologi berbasis Islam tersebut sejatinya dapat memenuhi standar kefilosofatan dan keilmuan karena diperoleh dengan cara penemuan, belajar atau berpikir seperti perolehan ilmu-ilmu lainnya. Standar keilmuan

secara umum disyaratkan memenuhi prinsip universal, sistematis dan mendalam, kadangkala juga spekulatif, baik dalam aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Dalam aspek ontologi, ilmu yang dibentuk hendaklah memiliki bidang kajian tentang hakikat segala sesuatu terkait dengan lingkungan hidup. Epistemologi mengurai tentang metode penemuan kebenaran ilmu pengetahuan dan aksiologi terkait dengan teori nilai, kegunaan dan manfaat ilmu tersebut bagi manusia dan alam semesta (Bakhtiar, 2004:131-174).

Dengan demikian, agar rumusan ilmu pengetahuan Islam mengenai lingkungan hidup dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai yang valid dan shahih, maka mestilah dirancang dengan rumusan standar baku kajian kefilosofatan dan keilmuan yang selama ini dijadikan rujukan dalam perumusan ilmu pengetahuan. Namun demikian, ada beberapa penguatan khas yang sejatinya digunakan dalam perumusan tersebut, yakni:

Pertama, pada aspek ontologi, hakikat lingkungan hidup mestilah dibangun dengan pondasi konsepsi dan nilai-nilai Islam yang ada dalam Al-Qur'an, Hadits, kesepakatan-kesepakatan ulama serta beberapa metode kajian keilmuan Islam lainnya. *Kedua*, pada aspek epistemologi, rumusan metodologi yang digunakan hendaklah juga menjadikan epistemologi Islam yakni *bayani*, *burhani* dan *irfani* sebagai pertimbangan penting, selain menyertakan paradigm ilmu yang rasional dan empiris sebagai ciri epistemologi keilmuan modern. *Ketiga*, pada aspek aksiologi, hendaklah ditekankan bahwa ilmu pengetahuan mengenai lingkungan hidup bercorak islami ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pengembangan ilmu itu sendiri, kemaslahatan manusia dan keberlangsungan alam semesta dalam konteks ketundukan dan ketaatan pada nilai-nilai ilahiah yang transenden.

Penguatan sejumlah elemen ilmu keislaman terkait dengan lingkungan hidup ini sejalan dengan kekurangshahihan paradigma keilmuan modern yang abai terhadap aspek-aspek religiusitas dan transendensi sehingga dianggap perlu dilengkapi. Hal ini diperlukan agar aspek-aspek keilmuan tersebut tidak hanya didasarkan atas pertimbangan kemanusiaan dan empiris semata-mata, tetapi juga mencakup alasan-alasan nilai-nilai Islam berdimensi ilahiah yang transenden. Selain itu, ilmu-ilmu keislaman dimaksud diharapkan mampu memacu tumbuh suburnya penelitian (*munadzarah*) terhadap eksistensi dan problematika lingkungan hidup sekaligus secara implementatif mampu mendorong kesadaran untuk mewujudkan budaya ramah lingkungan baik secara individual maupun kolektif.

Selain tersedianya ilmu pengetahuan dengan paradigma yang tidak mekanistik-reduksionis sekaligus berdimensi ilahiah, untuk menunjang implementasi peran Islam dalam persoalan ini, diperlukan perangkat hukum Islam atau fiqh. Urgensi fiqh dalam pengelolaan lingkungan hidup ini diperlukan mengingat keberadaan fiqh cukup dominan dalam kehidupan umat Islam. Kendati demikian, pembahasan mengenai fiqh lingkungan penting

dilakukan secara khusus sebagai bagian tersendiri dalam pembahasan fiqh, sebutlah dengan nama fiqh ekologi. Urgensi pembentukan dan penerapan fiqh yang secara khusus membahas masalah ekologi ini, menurut Yafie (2006), terletak pada alasan bahwa menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan bagian dari iman serta melindungi dan melestarikan lingkungan hidup merupakan kewajiban yang bernilai ibadah bagi setiap muslim yang dewasa.

Namun demikian, untuk menjamin spirit yang terkandung dalam fiqh biah, pembentukannya mestilah memerhatikan aspek *maqasid al-syariah* atau tujuan penerapan syariat Islam. Mengenai hal ini, al-Syatibi dikutip Djamil (1997:94), juga menjelaskan, *maqâshidus syari'ah* ditujukan untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia. Bila prinsip-prinsip tersebut diabaikan, maka kemaslahatan dunia tidak akan diraih sehingga berdampak pada kerusakan dan hilangnya kenikmatan hidup manusia.

Abu Ishaq al-Syatibi seperti dikutip Ghazali (2005), membagi *maqâshid al-syariah* menjadi lima yakni menjaga agama (*hifdz al-dîn*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), dan memelihara harta benda (*hifdz al-mâl*). Sedangkan obyek kajian fiqh ekologi meliputi *rab' al-ibadah*, *rab'ul al-mu'amalah*, *rab'ul almunakahat* dan *rab'ul al-jinayat*. Secara spesifik, fiqh ekologi termasuk obyek kajian *rab'ul jinayat* yang mengkaji penataan keamanan manusia dalam pergaulan dengan manusia dan alam semesta untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan menjalani kehidupan.

Penyusunan fiqh ekologi yang benar dan shahih diharapkan bisa dijadikan pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup sekaligus bisa diimplementasikan dalam realitas kehidupan. Artinya, perangkat hukum Islam dimaksud diharapkan tidak hanya mencakup aspek halal dan haram dengan tujuan memunculkan efek jera semata-mata, akan tetapi juga diharapkan turut mewujudkan Islam yang “tidak berjarak” dengan realitas sosial-budaya masyarakat selaku objek hukum, termasuk mampu beradaptasi dengan hukum kenegaraan tempatnya diterapkan. Tak lain agar *fiqh* lingkungan yang dirumuskan bisa dijadikan pedoman yang secara implementatif mampu melahirkan kesadaran, kemauan sekaligus perilaku positif dalam pengelolaan alam. Hukum Islam mengenai lingkungan hidup juga diharapkan mempertimbangkan semangat UU 32/29, PP 27/2012, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan aturan sejenis lainnya agar bisa turut melengkapi dan mengokohkan, kecuali yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Advokasi Lingkungan Berbasis Islam dan Kearifan Lokal

Perwujudan nilai-nilai Islam yang ramah lingkungan serta rumusan ilmu pengetahuan dan hukum Islam seperti diuraikan di atas tidaklah cukup sekadar didukung oleh kuatnya komitmen moral semata, namun juga perlu kemauan untuk menerapkannya dalam kehidupan keseharian. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat dari sejumlah ayat

Al-Qur'an yang mengaitkan aspek keberimanan dengan amal shaleh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kuatnya komitmen moral yang menjadi simbol kualitas keberimanan seseorang itu sejatinya dapat diikuti dengan kualitas amal shaleh. Dengan demikian, terdapat keharusan agar ekspresi keberimanan seseorang itu dapat mendorongnya untuk mewujudkan kualitas amal shaleh dalam kehidupan kesehariannya, termasuk amal shaleh dalam membiasakan budaya ramah lingkungan.

Dalam Islam, upaya menjaga keseimbangan, keterukuran, keharmonisan alam semesta telah dianggap sebagai amal shaleh meski pun amal itu kecil dan bersifat sederhana. Seperti menanam pohon, menjaga kebersihan sebagai perwujudan spirit "*Annadhofatu minal iman*", berikap penuh kasih sayang terhadap lingkungan sebagai ekspresi semangat "Sayangilah yang ada di bumi niscaya semua yang ada di langit akan menyayangi kalian" (HR Bukhori Muslim) atau ajaran "Barang siapa menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu baginya" (HR Tirmidzi)

Namun demikian, agar perwujudan budaya ramah lingkungan itu juga benar, shahih dan tidak menyimpang diperlukan kontrol sosial yang ketat melalui upaya menegakkan *amar ma'ruf nabyi munkar*. Hal ini diperlukan agar perwujudan budaya dan perilaku ramah lingkungan tidak menyimpang dari hal-hal yang sudah digariskan, menghindari *mudharat* (kerugian) sekaligus memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi manusia dan alam semesta.

Menanggulangi kerusakan lingkungan yang sampai kini sudah menunjukkan tingkat yang cukup parah tentu membutuhkan keseriusan dan upaya keras agar ia tidak berlanjut pada kondisi yang semakin parah dan kian mengancam kehidupan manusia. Maka tak berlebihan jika serangkaian upaya tersebut disetarakan dengan jihad di jalan Allah SWT, yakni upaya keras untuk mewujudkan ketentuan Allah SWT dan menjaga ciptaan-Nya dari kerusakan, sekaligus menjaga manusia yang lain dari ancaman bahaya yang mengancam kehidupannya.

Upaya serupa juga mestilah dipandang sebagai amal ibadah yang nilainya setara dengan ibadah-ibadah ritual yang bersifat personal melalui shalat dan munajat kepada Allah SWT. Karena dalam Islam, selain dikenal ibadah individual dalam konteks *habl minallah*, juga dikenal ibadah sosial yang berkaitan dengan *habl minannas*. Bahkan, pada hampir seluruh ibadah personal yang bersifat *ta'abbudi* terkandung dimensi sosial baik dalam konteks implementasinya maupun dampaknya. Seperti halnya shalat yang mesti berefek pada terhindarnya sang pelaku dari perbuatan keji dan munkar, shaum di bulan Ramadhan yang mengharuskan pelakunya untuk peka terhadap penderitaan orang-orang yang kurang beruntung di sekitar tempat tinggalnya, zakat sebagai perwujudan kepedulian sosial muzakki

terhadap penderitaan fakir miskin dan para mustahik zakat dan ibadah haji yang mengajarkan toleransi dan ukhuwah.

Dalam Islam juga dikenal istilah ibadah *mahdhab* yang sudah ditentukan dan ibadah yang bersifat *ghairu mahdhab* yang belum ditentukan formulasinya. Upaya menerapkan budaya yang baik dalam mewujudkan lingkungan yang lestari dan selamat dari kerusakan juga merupakan bentuk ibadah sosial yang bernilai setara dengan ibadah-ibadah *ta'abbudi*. Ia juga dapat digolongkan sebagai bentuk ibadah *ghairu mahdhab* yang setara nilainya dengan ibadah *mahdhab*.

Dalam konteks sosial, perwujudan budaya ramah lingkungan juga membutuhkan transformasi yang dapat mendorong gerakan bersama dalam menjaga keberlangsungan alam semesta. Dalam hal ini, Islam perlu ditempatkan menurut konsep Clifford Geertz yang memosisikannya sebagai sistem budaya. Formulasi sistem budaya yang meliputi sistem kepercayaan, pengetahuan, aturan dan sistem nilai berkorelasi positif dengan ketaatan terhadap kekuatan yang adikodrati melalui ekspresi amal shaleh, baik secara personal maupun sosial. Selain itu, sebagai tindakan bersama, upaya menjaga kelestarian lingkungan, menurut Parson, perlu diikat dengan ikatan yang kuat yakni tujuan, sifat dan kondisi serta norma yang mengaturnya (Ali, 2007:36-37). Pada aspek tujuan, upaya ini membutuhkan *consensus* bahwa keberlangsungan lingkungan merupakan tujuan bersama sehingga kerusakannya harus dicegah dan ditanggulangi bersama-sama pula. Melalui hal inilah, perlu dilakukan penguatan norma dan aturan Islam yang tercakup pada spirit dan aturan Islam bagi pemeluknya.

Secara lebih praktis, implementasi budaya ramah lingkungan seperti diuraikan di atas, bisa dilakukan melalui pembiasaan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, jamiyyah-jamiyyah, perkumpulan umat Islam, rumah tangga muslim dan sejenisnya.

Dalam persoalan ini, peran dan keteladanan tokoh agama Islam sangat dibutuhkan dalam menggerakkan komunitas muslim tersebut. Kiai sebagai tokoh agama Islam, memiliki kharisma yang cukup besar di tengah masyarakat. Menurut Mas'ud (2006:36), melalui kepercayaan itulah kiai dapat melakukan transformasi sosial, baik kepada masyarakat yang dekat maupun jauh dari lingkungan pesantren melalui tradisi lisan yang dikembangkannya. Jika pun memungkinkan, upaya ini bisa dilakukan dalam gerakan sosial melalui kerjasama antar umat beragama.

Dalam setiap tempat dan daerah, tentu bisa ditemukan banyak kearifan-kearifan yang bersumber dari tata nilai budaya lokal. Dari sekian banyak kearifan lokal tersebut, banyak di antaranya yang sejalan dengan budaya ramah lingkungan. Ini pula yang dimaksudkan dengan proses persentuhan setiap tata nilai baru dengan kearifan lokal yang sudah lebih dulu ada.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* sesungguhnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga tidak *rigid* terhadap akomodasi kearifan-kearifan lokal dimaksud. Bahkan, kearifan-kearifan lokal tersebut dipandang sebagai energi positif untuk mendukung keberhasilan kontekstualisasi ajaran-ajaran Islam di tempatnya berkembang dan disebar. Spirit elastisitas ajaran Islam berlaku tanpa sekat ruang dan waktu karena Islam bukanlah agama yang identik dengan arabisme dan sejenisnya. Bahkan Islam juga mampu beradaptasi dengan budaya lokal. Fakta ini secara historis telah dibuktikan oleh diterimanya Islam dengan lapang dada dan penuh kedamaian oleh masyarakat Indonesia yang sudah terkungkung oleh dominasi agama Hindu-Budha pada era Wali Songo (Mas'ud, 2006:58).

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) seperti dicatat oleh Malik (1998:180), pribumisasi ajaran Islam dengan mengakomodir elemen-elemen budaya lokal pada dasarnya menampung dua kebutuhan bagi umat Islam yakni kebutuhan adaptasi kultural terhadap adat-istiadat serta kebutuhan memelihara ajaran formal Islam.

Menurutnya, ada dua alasan penting yang mendorong pentingnya mengakomodir budaya lokal, yakni alasan historis dan watak fiqh. Pada aspek historis, menurutnya, Islam senantiasa mengalami proses pergulatan atau persentuhan dengan realitas tempatnya berkembang baik di negeri asalnya (Arab) maupun tempat lain seperti halnya Indonesia. Alasan kedua yakni adanya kaitan erat antara fiqh dan adat, seperti tersurat pada kaidah fiqh yang berbunyi "*al-'adah muhakkamah*" (adat istiadat bisa menjadi hukum). Namun demikian, adat istiadat tidak menjadi elemen yang mengubah nash sebagai rujukan nilai-nilai ajaran Islam tapi hanya memengaruhi aplikasi dari kandungan nash tersebut.

Dengan demikian, dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Islam memiliki konsep dan spirit yang bersifat transenden. Dalam konteks implementasi nilai transendental tersebut, diperlukan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal yang selaras dengan spirit dimaksud. Namun demikian, nilai-nilai kearifan lokal tersebut mestinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai transendental Islam. Dengan demikian, agama tetap terjaga nilai-nilai transendensinya, sementara kearifan lokal juga tetap terpelihara orisinalitasnya (Ahmad dalam Mas'ud:2006). Dalam konteks pelestarian lingkungan, diperlukan konsep dan implementasi yang *viable* antara spirit Islam yang transenden dengan kearifan lokal yang profan.

Seperti kebiasaan masyarakat dalam bentuk gotong-royong membersihkan lingkungan rumah dan kompleks perumahan, kebiasaan bersih-bersih sungai yang dilakukan secara berkala oleh komunitas masyarakat tertentu, tradisi "Pepeling" (Pengantin Peduli Lingkungan) masyarakat Kuningan Jawa Barat yang mengharuskan setiap calon pengantin menanam pohon sebelum *ijab qabul* dan kebiasaan-kebiasaan positif lainnya.

Kearifan lokal dimaksud selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam berkaitan dengan kebersihan dan ini sejalan dengan upaya menjaga kelestarian alam. Dengan memberdayakan kearifan-kearifan lokal dimaksud spirit Islam ramah lingkungan yang bersifat transenden tetap terjaga, sementara dalam konteks implementasinya yang bersifat praktis dan profan, kearifan masyarakat lokal sangat dibutuhkan meski tanpa harus mengubahnya. Karena kontekstualisasi ajaran Islam dengan mengakomodir budaya lokal bukanlah bagaimana memadukan nilai-nilai Islam dan budaya lokal sehingga berdampak pada sinkretisasi dan sejenisnya, namun dilakukan dengan keharusan untuk tidak mengubah substansi yang terkandung dalam spirit Islam dan tradisi lokal dimaksud.

Dalam konteks ini, nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan spirit Islam ramah lingkungan tersebut akan turut mengokohkan proses pembiasaan perilaku ramah lingkungan berdasarkan tata nilai yang berkembang di tengah masyarakat setempat. Karena mustahil membudayakan perilaku ramah lingkungan jika secara aplikatif tidak melibatkan masyarakat setempat. Bukan Dalam konteks inilah, krisis lingkungan merupakan problem sistemik, yang harus diselesaikan secara komprehensif. Masing-masing elemen masyarakat, baik lokal maupun global mesti bersinergi. Hanya melalui bersinergi dengan masyarakat lokal dan komunitas global, persoalan lingkungan dapat dikelola dengan baik (Baidhawiy, 2015: 187).

Masyarakat di setiap tempat, tentu sudah terikat atau terpola dengan tradisi, norma, nilai-nilai dan panduan moral yang berkembang di tempatnya tinggal. Dengan memberdayakan kearifan lokal sekaligus memperkaya nilai-nilai budaya setempat dengan tema-tema pelestarian lingkungan hidup dan atribusi yang menyertainya, diharapkan pembudayaan nilai-nilai dan perilaku ramah lingkungan lebih mudah dilakukan bahkan dikembangkan sehingga mencapai keberhasilan yang maksimal.

SIMPULAN

Melalui analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa kerusakan alam atau lingkungan saat ini telah mencapai ambang batas yang mengkhawatirkan. Hal ini tampak pada peningkatan suhu global, pencemaran air, darat dan laut dan berbagai kerusakan lainnya. Berbagai kerusakan tersebut terjadi akibat bencana yang bersifat langsung dan aspek *human error* yang bersifat tidak langsung. Namun demikian, dari dua penyebab tersebut, aspek kesalahan dan kekeliruan manusia dalam mengelola dan memperlakukan alam telah memberikan andil lebih besar bagi kerusakan alam, baik melalui kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan yang meningkat, proses pembangunan lain yang dilakukan tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam.

Kekeliruan manusia dalam memperlakukan alam ini dipengaruhi oleh cara pandangnya antroposentris alam semesta. Paradigma antroposentris yang selama ini

mendominasi corak berpikir manusia terhadap alam dan lingkungan hidup telah berdampak pada pemahaman dan sikapnya yang kurang tepat terhadap alam, termasuk perilakunya yang abai terhadap kelestarian lingkungan. Atas dasar itulah maka spirit Islam dan kearifan lokal perlu dipromosikan lebih lanjut demi lingkungan dan ekologi yang bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abdullah. 2007. *Sosiologi Pendidikan dan Dakwah*. STAIN Press, Cirebon.
- Arifin, M. 1989., *Ilmu Pendidikan Islam; Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Reneka Cipta, Jakarta.
- Baidhaw, Zakiyuddin. 2015. "The Role of Faith-Based Organization in Coping With Disaster Management and Mitigation: Muhammadiyah's Experience", *Journal of Indonesian Islam*, Volume 09, Number 02, Desember.
- Bakhtiar, Amsal. 2004. *Filsafat Ilmu*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Burnie, David. 2004. *Planet yang Terancam*. Kingfisher Publication London
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta.
- Djamil, Fathurahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djono dan Cecep Sumarna. 2006. *Melacak Jejak Filsafat*. PT Sangga Buana. Bandung.
- Gazali, Hatim. 2005. Mempertimbangkan Gagasan Eco-Theology. Dalam islamlib.com
- Irwan, Zoer'aini Djamil 2014. *Prinsip-prinsip Ekologi; Ekosistem. Lingkungan dan Pelestariannya*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Pelestarian Lingkungan Hidup*. PT Sinergi Pustaka Indonesia. Jakarta
- Kementerian Agama RI. 2012. *Penciptaan Bumi Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. PT Sinergi Pustaka Indonesia. Jakarta.
- Keraf, A. Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Penerbit Kompas. Jakarta
- Malik, Dedy Djamiluddin dan Idy Subandi. 1998. *Zaman Baru Islam Indonesia. Zaman Wacana*. Mulia, Bandung
- Mas'ud, Abdurrahman. 2006. *Dari Haramain ke Nusantara; Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Persada Jakarta

- Meyers, Veronique dkk. *Ensiklopedia Pengetahuan; Ruang Angkasa. Bumi dan Sumber Energi*. 2005. Caramel. Tiga Sera Solo.
- Naess, Arne. 1993. *Ecology. Community and Lifestyle*. Cambridge University Press
- Rahmadi, Takdir. 2000. *Diktat Hukum Lingkungan Bagian Pertama*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Rokib, Mohammad. 2012. "The Significant role of religious group's response to natural disaster in Indonesia: the case of Santri Tanggap Bencana (Santana)." *IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 2, Number 1, June: 53-77.
- Shihab. M. Quraish 1993. *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan. Bandung.
- Sumarna, Cecep 2008. *Revolusi Peradaban; Mencari Tuhan dalam Batang Tubuh Ilmu*. Mulia Press. Bandung.
- Sunu. Pramudya. 2001. *Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001*. Jakarta: Grasindo Jakarta.
- Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Yayasan Amanah. Jakarta.

